

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/PM.1/2024

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT INDOSTERLING ASET MANAJEMEN
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT INDOSTERLING ASET MANAJEMEN)**

Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Indosterling Aset Manajemen.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan dan pengawasan lanjutan, pada tanggal 20 Agustus 2024 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Indosterling Aset Manajemen, yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan PT Indosterling Aset Manajemen memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 7 huruf a butir 2) jo. huruf f butir 1) huruf a), huruf c), dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi sebagai berikut:

1. kantor tidak ditemukan;
2. tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
3. tidak dapat memenuhi hal-hal yang diperintahkan OJK setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati;
4. tidak memenuhi minimum komposisi Direksi dan Dewan Komisaris;

Indonesia Financial Services Authority herewith announces the results of formal investigation and continued supervision in the case of violations of Capital Market regulations by PT Indosterling Aset Manajemen.

Considering the facts and information obtained during the formal investigation and continued supervision, on August 20th 2024 Indonesia Financial Services Authority imposed Business Licence Revocation on PT Indosterling Aset Manajemen as Investment Manager for being proven to violate Capital Market Regulation and PT Indosterling Aset Manajemen fulfilled the following conditions as mentioned in the provisions of number 7 letter a point 2) jo. letter f point 1) letter a), letter c), and letter d) Regulation Number V.A.3 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number Kep-479/BL/2009 dated 31 December 2009 concerning Licensing of Securities Companies Conducting Business Activities as Investment Managers as follows:

1. *office not found;*
2. *did not have employees to carry out Investment Manager functions;*
3. *unable to comply with the Specific Action Order by the specified deadline;*
4. *unable to comply with minimum composition of Board of Directors and Board of Commissioners;*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- | | |
|--|--|
| 5. tidak memiliki Komisaris Independen; | 5. <i>did not have independent commissioner;</i> |
| 6. tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi; | 6. <i>unable to comply with requirement of Investment Manager Functions;</i> |
| 7. tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan; | 7. <i>unable to comply with minimum requirement of Net Adjusted Working Capital;</i> |
| 8. tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; | 8. <i>did not submit periodic reports to Indonesia Financial Services Authority;</i> |
- Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi tersebut di atas, maka PT Indosterling Aset Manajemen:
- | | |
|---|---|
| 1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi; | 1. <i>is prohibited from conducting business activities as Investment Manager;</i> |
| 2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada); | 2. <i>is required to settle all obligations to customers in the business activities as an Investment Manager (if any);</i> |
| 3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (SIPO) (jika ada); | 3. <i>is required to complete all obligations to Indonesia Financial Services Authority through Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (SIPO) (if any);</i> |
| 4. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan | 4. <i>is required to execute dissolution of the Securities Company no later than 180 (one hundred and eighty) days after this decision letter is stipulated, as regulated in Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Organizing Activities in the Capital Market Sector; and</i> |
| 5. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas. | 5. <i>is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities, other than for activities related to the dismissal of the Limited Liability Company.</i> |

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Pengumuman ini hendaknya
disebarluaskan.

*This announcement should be widely
disseminated.*

*On behalf of the Board of Commissioners of
Indonesia Financial Services Authority,*

*Deputy Commissioner for the Supervision of
Capital Market Investment Management and
Securities Institutions*

Ditetapkan di
Pada tanggal 21 Agustus 2024
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-120824-064913